



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Reynaldo Aji Syahputra, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 09-07-1997, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl.Gajayana Gang 4 No. 624 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No HP 085791487143 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 1548.Pdt.P/2019/PN Mlg, 11 Nopember 2019 , telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3255 / 1997, atas nama Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal 28 juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri :

Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini ;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Nikah dan KK ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Malang, untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor 3255/1997 tanggal 28 juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna di daftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reynaldo Aji Syahputra NIK.357305090008 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Aji NIK.3573050705720011 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indahsa Nur Aini NIK.3573056207740007 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3573052107090015 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AJI , selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy KUTIPAN Akte kelahiran No.3255/1997 tanggal 28-7-1997 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi kutipan akte kelahiran no.3573-LT-19052017-0025 tanggal 22-05-2017 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy duplikat kutipan akta nikah No.KK.13.32.04/PW.01/09/2005 tanggal 26-07-2005 selanjutnya diberi tanda P-76 ;
8. Fotocopy Ijazah No.DN-05 MK 0023102 tanggal 15 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Semua bukti P1 s/d P.8 sudah diperiksa dan sudah sesuai dengan aslinya serta sudah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1,P-2,P-3, P-4 ,P-5,P.6,P-7 dan P-8 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, ,surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi INDAHSA NUR AINI ;

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;

- Bahwa pemohon lahir di Malang, tanggal 09-07-1997,
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Gajayana Gang 4 No. 624 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- Bahwa Indahsa Nur Aeni dengan Indahsa Nur Aini adalah orang sama
- Bahwa Mohammad Aji dengan Muhammad Aji adalah orang sama ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan ganti nama ini untuk menyamakan dengan identitas di dokumen lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

### Saksi NINIK NURFADILLAH ;

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;
- Bahwa pemohon lahir di Malang, tanggal 09-07-1997,
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Gajayana Gang 4 No. 624 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indahsa Nur Aeni dengan Indahsa Nur Aini adalah orang sama
- Bahwa Mohammad Aji dengan Muhammad Aji adalah orang sama ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan ganti nama ini untuk menyamakan dengan identitas di dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa pemohon ingin pengadilan untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;
- Bahwa pemohon lahir di Malang, tanggal 09-07-1997,
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Gajayana Gang 4 No. 624 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- Bahwa Indahsa Nur Aeni dengan Indahsa Nur Aini adalah orang sama
- Bahwa Mohammad Aji dengan Muhammad Aji adalah orang sama
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon ijin dapat merubah nama tersebut dan oleh karena itu mohon Penetapan Pengadilan;

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama, untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-8 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi **NINIK NURFADILLAH** dan Saksi **Indahsa Nur Aini** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;

- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3255/1997 tanggal : 28 Juli 1997 disitu tertulis telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Mohammad Aji dan Indahsa Nur Aeni diubah/diganti menjadi telah lahir Reynaldo Aji Syahputra anak dari suami istri : Muhammad Aji dan Indahsa Nur Aini;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna di daftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,-( dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh SUGIYANTO.S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1548/Pdt.P/2019/PN Mlg





ROSNI,SH, MH.

SUGIYANTO.S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp.10.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
<hr/>	
- Jumlah	: Rp.206.000,- ( dua ratus enam ribu rupiah)